



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

NOMOR : 12 /Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c dan huruf g Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidempuan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 302);

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor: 01/Kpts/KPU-Kota-002.434920/2012 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012;
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padangsidempuan tanggal 16 April 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilu terakhir adalah penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut DPRD Kota Padangsidempuan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan, selanjutnya disebut KPU Kota Padangsidempuan adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padangsidempuan untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Padangsidempuan untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kota Padangsidempuan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, dan bersifat sementara;
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih selanjutnya disebut PPDP adalah petugas yang membantu PPS dalam penyusunan daftar pemilih di tiap Desa/Kelurahan dan bersifat sementara;
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakan pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan;

10. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Walikota dan Wakil Walikota Padangsidempuan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau sudah/pernah kawin.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan berpedoman pada azas :

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib penyelenggara;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

Pasal 3

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 4

- 1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, Warga Negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- 2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau dokumen kependudukan dari instansi yang berwenang.
- 3) Seorang Warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 5

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih.

Pasal 6

- 1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- 2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 7

- 1) Data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah Kota Padangsidempuan.
- 2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data pemilih Pemilu terakhir.

BAB II

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 8

- 1) KPU Kota Padangsidempuan paling lama 6 (enam) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara memberitahukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyampaikan data kependudukan kepada KPU Kota Padangsidempuan yang akan digunakan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya.

- 2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sekurang-kurangnya, meliputi :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor KTP;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. Jenis Kelamin;
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.

Pasal 9

- 1) Sebelum penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dari Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan kepada KPU Kota Padangsidimpuan, terlebih dahulu dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan dengan KPU Kota Padangsidimpuan berkenaan dengan pemutakhiran dan validasi data pemilih.
- 2) Untuk keperluan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Padangsidimpuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DP4 dapat dilengkapi dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir sebagai bahan untuk penyusunan data pemilih/daftar pemilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidimpuan.

Pasal 10

- 1) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Kota Padangsidimpuan yang dituangkan dalam berita acara serah terima dan disertai dengan cetakan (hardcopy) dan data elektronik (softcopy).
- 2) Penyerahan DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan jadwal pelaksanaan penetapan/pengesahan daftar pemilih sementara, yaitu paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 11

- 1) KPU Kota Padangsidimpuan menyusun data/daftar pemilih berdasarkan DP4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan menggunakan formulir Model A-KWK. KPU, paling lama 4 (empat) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- 2) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kota Padangsidempuan dibuat sebanyak jumlah PPS dan jumlah RT dan/atau RW atau sebutan lainnya disampaikan kepada PPS melalui 9 PPK, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap untuk diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat; dan
 - b. 1 (satu) rangkap masing-masing disampaikan kepada Ketua RT dan/atau RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- 3) Data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model A-KWK.K PU, paling sedikit meliputi :
 - a. Nomor Urut;
 - b. Nomor Pemilih;
 - c. Nama lengkap;
 - d. Tempat/tanggal lahir (umur);
 - e. Jenis Kelamin
 - f. Status perkawinan;
 - g. Alamat tempat tinggal; dan
 - h. Jenis cacat yang disandang.
- 4) Untuk pengisian nomor pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah nomor KTP/NIK.
- 5) Apabila nomor KTP/NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi.
- 6) Penyusunan data/daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari.

BAB III

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pasal 12

- 1) PPS setelah menerima data/daftar Pemilih dari KPU Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. menyusun daftar pemilih sementara dengan membagi pemilih untuk tiap TPS paling tinggi 600 orang, dengan memperhatikan, antara lain :
 1. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 2. memudahkan pemilih;
 3. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 4. tenggat waktu pemungutan suara di TPS; dan
 5. jarak dan waktu tempuh menuju TPS.

- b. melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi daftar pemilih sementara kepada pengurus RT dan/atau RW atau sebutan lainnya diwilayahnya untuk mendapatkan tanggapan perbaikan;
 - c. memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan tanggapan perbaikan pengurus RT dan/atau RW atau sebutan lainnya; dan
 - d. menetapkan, mengesahkan, dan mengumumkan daftar pemilih sementara untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- 2) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh PPDP dengan menggunakan formulir Model A1-KWK. KPU yang berbasis RT dan/atau RW atau sebutan lainnya.
 - 3) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari 1 (satu) orang untuk setiap TPS.
 - 4) PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari perangkat kelurahan/desa atau RT dan/atau RW atau sebutan lainnya atau warga masyarakat setempat, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS yang bersangkutan.
 - 5) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan selama 30 (tiga puluh) hari, dengan ketentuan pengalokasian waktu kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara oleh PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh PPS yang bersangkutan.

Pasal 13

- 1) Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :
 - a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
 - c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;
 - d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;
 - e. telah meninggal dunia;
 - f. pindah domisili/sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - g. yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda;
 - h. perbaikan penulisan identitas pemilih; atau
 - i. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- 2) Perubahan status anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil/purnabakti atau sebaliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat keputusan pensiun/pengangkatan dari pejabat TNI dan POLRI yang berhak mengangkat dan memberhentikan anggota TNI dan POLRI.

- 3) Berdasarkan pemutakhiran daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS dengan dibantu PPDP menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan formulir Model A1-KWK. KPU.
- 4) Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK. KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan ditetapkan/disahkan (ditandatangani) PPS serta dibubuhi cap PPS.

Pasal 14

- 1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- 2) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 15

- 1) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada PPS.
- 2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan informasi tentang pemilih kepada PPS, yaitu berkenaan dengan pemilih :
 - a. yang telah memenuhi syarat pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a;
 - b. yang sudah kawin dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. yang sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - e. sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; dan/atau
 - g. yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i.
- 3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
- 4) Apabila terdapat nama pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.2 – KWK.KPU.

Pasal 16

- 1) Pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) secara aktif melaporkan kepada PPS di kelurahan/desa melalui pengurus Lingkungan/Dusun.
- 2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- 1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- 2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS dengan menggunakan formulir Model A3.3–KWK. KPU.

Pasal 18

- 1) PPS dengan dibantu oleh PPDP mencatat data/nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ke dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk setiap TPS dengan menggunakan formulir Model A2–KWK. KPU.
- 2) Pencatatan data/nama pemilih (tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

Pasal 19

Daftar Pemilih Tambahan (Model A2–KWK. KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan ditandatangani oleh petugas pemutakhiran data pemilih serta ditetapkan/disahkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.

Pasal 20

- 1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan oleh PPS pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas kelurahan/desa, pengurus Ketua RT dan/atau RW atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- 2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

- 3) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih tambahan dapat mengajukan usul atas perbaikan penulisan nama dan identitas lainnya.
- 4) Apabila usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan dengan menggunakan formulir Model A3.1-KWK. KPU.

Pasal 21

Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK. KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK. KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, digunakan oleh PPS sebagai bahan untuk menyusun Daftar Pemilih Tetap.

BAB V

DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal 22

- 1) Daftar Pemilih Sementara (Model A1-KWK. KPU) dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK. KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, disusun oleh PPS menjadi Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A3-KWK. KPU.
- 2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS.
- 3) Daftar Pemilih Tetap (Model A3-KWK.KPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis, mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat.
- 4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- 5) Dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terdapat pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara tetapi ternyata tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, PPS segera memperbaiki dengan memasukkan nama pemilih tersebut dalam Daftar Pemilih Tetap, dengan ketentuan bahwa pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.
- 6) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan/ditetapkan (ditandatangani) oleh PPS serta dibubuhi cap PPS paling lama 50 (lima puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- 7) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh PPS kepada KPU Kota Padangsidempuan melalui PPK untuk dicetak sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- 1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS.
- 2) PPS menyusun Daftar Pemilih Tetap dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota Padangsidempuan melalui PPK sebagai bahan pembuatan kartu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
 - b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kota Padangsidempuan untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
 - c. 2 (dua) rangkap untuk PPS, yaitu :
 1. 1 (satu) rangkap untuk PPS;
 2. 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- 3) Jumlah 1 (satu) rangkap Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a oleh KPU Kota Padangsidempuan diteruskan kepada KPU Provinsi untuk keperluan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 24

Selain Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), PPS menyampaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada KPU Kota Padangsidempuan melalui PPK.

Pasal 25

- 1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dari PPS yang diterima oleh PPK digunakan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di wilayah kerjanya.
- 2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam rapat pleno PPK yang dihadiri oleh PPS, Panwaslu Kecamatan, dan tim kampanye pasangan calon.
- 3) Dalam rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kecamatan atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi.

- 4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik.
- 5) PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila terbukti data-data yang ditunjukkan benar.
- 6) Hasil rapat pleno PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara rapat pleno PPK.
- 7) PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPS di wilayah kerjanya dalam rangkap 2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A5-KWK. KPU.
- 8) PPK menyampaikan kepada KPU Kota Padangsidempuan masing-masing :
 - a. 1 (satu) rangkap rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar per kelurahan/desa atau sebutan lainnya dalam wilayah kerja PPK; dan
 - b. 1 (satu) rangkap daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 26

- 1) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS melalui PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (8), digunakan oleh KPU Kota Padangsidempuan sebagai bahan penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih.
- 2) Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kota Padangsidempuan, dan tim kampanye pasangan calon.
- 3) Dalam rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK, Panwaslu Kota Padangsidempuan, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
- 4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS.
- 5) KPU Kota Padangsidempuan wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padangsidempuan.
- 6) Hasil Rapat Pleno KPU Kota Padangsidempuan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Padangsidempuan.
- 7) KPU Kota Padangsidempuan membuat rekapitulasi pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tiap PPK di wilayah kerjanya dalam rangkap 4 (empat).

- 8) Dalam hal Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Padangsidempuan menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tiap kecamatan yang terinci untuk tiap desa/kelurahan atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kota Padangsidempuan dengan menggunakan formulir Model A6-KWK. KPU, paling lama 45 (empat puluh lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- 9) KPU Kota Padangsidempuan menyampaikan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
 - a. Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. KPU Provinsi sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Panwaslu Kota Padangsidempuan 1 (satu) rangkap;
 - d. KPU sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy).

Pasal 27

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan serta proses pendistribusiannya.

Pasal 28

- 1) KPU Kota Padangsidempuan melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.
- 2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih.
- 3) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diisi oleh KPU Kota Padangsidempuan berdasarkan data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).
- 4) Pengadaan kartu pemilih dilaksanakan oleh KPU Kota Padangsidempuan untuk Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Padangsidempuan berdasarkan format dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Dalam hal adanya penambahan jumlah pemilih di Kota Padangsidempuan maka KPU Kota Padangsidempuan membuat kartu pemilih Kota Padangsidempuan sesuai dengan penambahan jumlah pemilih.

Pasal 30

- 1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW atau sebutan lainnya mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
- 2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- 3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 31

- 1) Untuk keperluan pemeliharaan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia.
- 2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
- 3) Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), Daftar Pemilih Tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara tetapi tidak terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap.
- 4) PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengecekan terhadap Daftar Pemilih Sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau Daftar Pemilih Sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 32

Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS menyampaikan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS kepada KPPS, dengan ketentuan :

- a. untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk anggota KPPS ke-2 dan ditempel di TPS;
- b. untuk disampaikan kepada Saksi tiap pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
- c. untuk disampaikan kepada Pengawas Pemilu Lapangan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap.
- d. Penyampaian salinan Daftar Pemilih Tetap untuk tiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS.

Pasal 33

- 1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit, memberikan suara di TPS terdekat dengan rumah sakit yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemilih yang sedang menjalani hukuman penjara, memberikan suara di TPS pada rumah tahanan yang bersangkutan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Dalam hal terjadi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan putaran kedua, tidak dilakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Pasal 35

Dalam pelaksanaan tahap pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini, tidak menggunakan bentuk jenis formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Pasal 36

- 1) Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- 2) Pengadaan formulir pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih Pemilu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KPU Kota Padangsidempuan.

Pasal 37

Pengadaan formulir blanko kartu pemilih tambahan dan/atau perbaikan dilaksanakan oleh KPU Kota Padangsidempuan.

Pasal 38

Untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan, KPU Kota Padangsidempuan menetapkan pedoman teknis tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan dengan berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 39

KPU Kota Padangsidempuan berkewajiban menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwaslu Kota Padangsidempuan.

Pasal 40

- 1) Daftar Pemilih Sementara dan/atau Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dapat diserahkan kepada pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta dipublikasikan melalui website.

- 2) Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan (ditandatangani) oleh PPS dan dibubuhi cap PPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat diadakan perubahan dan/atau perbaikan hanya 1 (satu) kali, dengan ketentuan :
- dilakukan dalam rapat pleno KPU Kota Padangsidempuan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang direkomendasi oleh Panwaslu Kota Padangsidempuan; dan
 - secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 41

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, KPU Kota Padangsidempuan dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri dari unsur KPU Kota Padangsidempuan, Pemerintah Daerah, dan instansi lain yang dianggap perlu.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 42

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2012 dan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
pada tanggal : 16 April 2012

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN



DEKA RIA MURTI LUBIS

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Padangsidempuan
Nomor : 12 /Kpts/KPU-Kota/002.434920/2012
Tanggal : 16 April 2012

**CONTOH JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2012**

1. Model A - KWK.KPU :
Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Model A1 - KWK.KPU :
Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Model A2 - KWK.KPU :
Daftar Pemilih Tambahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Model A3 - KWK.KPU :
Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
5. Model A3.1 - KWK.KPU :
Formulir Perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
6. Model A3.2 - KWK.KPU :
Formulir Data Pemilih Tambahan.
7. Model A3.3 - KWK.KPU :
Formulir Tanda Bukti Telah Didaftar Sebagai Pemilih Tambahan.
8. Model A4 - KWK.KPU :
Salinan Daftar Pemilih Tetap Untuk TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Model A5 - KWK.KPU :
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
10. Model A6 - KWK.KPU :
Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh KPU Kota Padangsidempuan.
11. Model A8 - KWK.KPU :
Surat Keterangan untuk Memberikan Suara di TPS Lain dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Ditetapkan di : Padangsidempuan
pada tanggal : 16 April 2012
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

ARBANUR RASYID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
KASUBBAG HUKUM DAN PENGAWASAN

DEKA RIA MURTI LUBIS



CONTOH

MODEL A - KWK.KPU

DATA PEMILIH
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan
B = Belum nikah
S = Sudah nikah
P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu
2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



CONTOH

MODEL A1 - KWK,KPU

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN			ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Catatan :

Status Perkawinan
B = Belum nikah
S = Sudah nikah
P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan
1) = Coret yang tidak perlu
2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama Tanda tangan

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



CONTOH

MODEL A2 - KWK.KPU

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TPS
.....
DESA/KELURAHAN 1)
.....
KECAMATAN
.....

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

[illegible]

Catatan :

Status Perkawinan
B = Belum menikah
S = Sudah menikah
P = Pernah menikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu
2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua		

2. Anggota

3. Anggota

KAB/KOTA 1) :

PROVINSI :

Halaman :

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

[illegible]

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan
B = Belum nikah
S = Sudah nikah
P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-Laki
Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu
2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

.....

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama	Tanda tangan
.....
.....
.....

1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

MODEL A3.1 - KWK. KPU



FORMULIR PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

[illegible]

Kode Jawaban Kolom

(3) Alasan diperbaiki	(7) Jenis Kelamin	(8) Status perkawinan	(9) Agama	(10) Pendidikan	(11) Pekerjaan
6. Salah nama 7. Salah alamat 8. Terdaftar ganda 9. Lainnya 4. Salah status pemilihan 5. Salah jenis kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha	1. Tidak/belum sekolah 2. Tamat SD 3. Tidak tamat SD 4. SLTP 5. SLTA 6. D I / II 7. D III 8. S I / D IV 9. S 2 10. S 3	1. Petajar 2. Pengurus RT 3. PNS 4. Bim/tdk bekerja 5. Petani 6. Peternak 7. Nelayan 8. Industri 9. Konstruksi 10. Perdagangan 11. Transportasi 12. PNS



MODEL A3.2 - KWK.KPU

FORMULIR DATA PEMILIH TAMBAHAN[illegible]

Kode Jawaban Kolom

(5) Jenis Kelamin	(6) Status perkawinan	(7) Agama	(8) Pendidikan	(9) Pekerjaan	(10) Status dalam rumah tangga
1. Laki-laki 2. Perempuan	1. Belum kawin 2. Kawin 3. Cerai hidup 4. Cerai mati	1. Islam 2. Protestan 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha	1. Tdk/blm sekolah 2. Tamat SD 3. Tidak tamat SD 4. SLTP 5. SLTA	1. Pelajar 2. Pengurus RT 3. Pensiunan 4. Bim/tdk bekerja 5. Petani 6. Peternak	1. Kepala RT 2. Istri/Suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua 7. Mertua 8. Famili lain 9. Pembantu 10. Lainnya
(11) Warga negara	(12) Status memilih	(13) Penyandang cacat	Petugas PPS		
1. WNI 2. WNA	1. Biasa 2. Cacat mental/jiwa 3. Dicaput hak pilih 4. Pidana 5 tahun 5. Tidak punya hak pilih 6. Belum punya hak pilih	1. Cacat fisik 2. Cacat netra / buta 3. Cacat runtu wicara 4. Cacat mental jiwa 5. Cacat fisik/mental 6. Cacat lainnya			

CONTOH



MODEL A3.3 - KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTR
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)

Nama Kepala Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW : /				
T P S :				
NO. URUT	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima

Petugas (pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

Gunting disini -----

MODEL A3.3 - KWK.KPU

FORMULIR TANDA BUKTI TELAH DIDAFTR
SEBAGAI PEMILIH TAMBAHAN 1)

Nama Kepala Rumah Tangga :				
Alamat :				
RT/RW : /				
T P S :				
NO. URUT	Nama Pemilih Tambahan	Tanggal Lahir	Status Perkawinan	Keterangan

Yang menerima

Petugas (pengurus RT/RW)

(.....)

(.....)

Catatan :
1) Lembar pertama untuk petugas (Pengurus RT/RW)
2) Lembar kedua untk pemilih atau anggota keluarga yang mewakili pemilih

CONTOH



MODEL A4 - KWK.KPU

SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK TPS
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

TPS :
DESA/KELURAHAN 1) :
KECAMATAN :

KAB/KOTA 1) :
PROVINSI :

Halaman :

NO. URUT	NOMOR PEMILIH	NAMA PEMILIH	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	UMUR/ USIA	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/ TEMPAT TINGGAL	KETERANGAN 2)
						Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Catatan :

Status Perkawinan
B = Belum nikah
S = Sudah nikah
P = Pernah nikah

Jenis Kelamin :
Lk = Laki-laki
Pr = Perempuan

1) = Coret yang tidak perlu
2) = Cacat yang disandang pemilih kalau ada

Disahkan dalam rapat Pleno PPS tanggal
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota

CONTOH



MODEL A6 - KWK.KPU

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA**

KPU KABUPATEN/KOTA 1) :

PROVINSI :

Halaman :

[illegible]

Catatan :

- 1) = coret yang tidak perlu
2) = Banyaknya jumlah pemilih tambahan

Disahkan dalam rapat pleno KPUD KAB/KOTA Tanggal
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Nama

Tanga Tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |

CONTOH

Model A8 - KWK.KPU



**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN :**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal)	:	3. Kabupaten/Kota	:
2. Desa/Kelurahan	:	4. Provinsi	:

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) :

1. TPS (Tujuan)	:	3. Kabupaten/Kota	:
2. Desa/Kelurahan	:	4. Provinsi	:

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
A.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota

.....
Penitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)

CONTOH

Model A8 - KWK.KPU



**SURAT KETERANGAN
UNTUK MEMBERIKAN SUARA DI TPS LAIN
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN :**

Nomor Pemilih :
Nama :
Alamat :

Terdaftar dalam Pemilih Tetap

1. TPS (asal)	:	3. Kabupaten/Kota	:
2. Desa/Kelurahan	:	4. Provinsi	:

Digunakan oleh Pemilih*) untuk menggunakan haknya untuk memilih/memberikan suara di*) :

1. TPS (Tujuan)	:	3. Kabupaten/Kota	:
2. Desa/Kelurahan	:	4. Provinsi	:

*) Untuk dicantumkan dalam Daftar Pemilih Tambahan

.....
A.n. Ketua KPU Kabupaten/Kota

.....
Penitia Pemungutan Suara
Ketua,

(.....)